

SKRIPSI
**ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* AKIBAT TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH
PESISIR KOTA PAREPARE**



OLEH
KHARIYYAHTUL QALBI RAUF
NIM: 2220203874231011

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

SKRIPSI
ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* AKIBAT TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH
PESISIR KOTA PAREPARE



OLEH
KHARIYYAHTUL QALBI RAUF
NIM: 2220203874231011

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

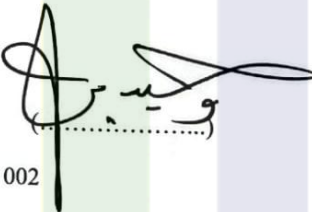
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

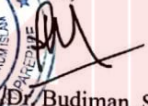
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Maqashid Syariah* Akibat Tindak
Pidana Pencemaran Lingkungan di Wilayah
Pesisir Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Khariyyahtul Qalbi Rauf
NIM : 2220203874231011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor. 1388 Tahun 2024

Disetujui Oleh: 
Pembimbing Utama : Wahidin, M. HI.
NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S. Ag., M. HI.
NIP: 19730627 200312 1 004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Maqashid Syariah* Akibat Tindak
Pidana Pencemaran Lingkungan di Wilayah
Pesisir Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Khariyyatul Qalbi Rauf
NIM : 2220203874231011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor. 1388 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 7 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji
Wahidin, M. HI. (Ketua)

Dr. Aris, S. Ag., M. HI. (Anggota)

Andi Marlina, S. H., M. H., CLA (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S. Ag., M. HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Maqashid Syariah* Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Parepare”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw., suri teladan bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau, umat manusia dapat merasakan cahaya Islam yang penuh dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan hidup.

Penyusunan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang masih terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare. Sebagai daerah yang memiliki kawasan pesisir yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, keberadaan pencemaran lingkungan tentu memberikan dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, serta keberlangsungan ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji persoalan tersebut tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga melalui perspektif *Maqashid Syariah* sebagai salah satu pendekatan dalam Hukum Pidana Islam yang menitikberatkan pada perlindungan kemaslahatan umat manusia dan lingkungan hidup

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi

ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd, beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI, atas dedikasi beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan selaku dosen pembimbing akademik penulis, Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan selama proses perkuliahan dan berperan aktif dalam pengembangan program studi yang progresif serta kontribusinya dalam mendorong kemajuan prodi yang unggul.
4. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing yakni Bapak Wahidin, M.HI, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Aris, S. Ag., M. HI. dan Ibu Andi Marlina, S. H., M. H., CLA. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah memberikan berbagai bantuan, mulai dari Proses awal sebagai mahasiswa hingga penyelesaian administrasi ujian akhir studi.

8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare dan membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
9. Seluruh informan penelitian, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat pesisir Kota Parepare yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayah H. Abd. Rauf dan Ibu Elyanti. Terima Kasih atas cinta yang tulus, doa yang tidak pernah terputus dan pengorbanan yang tidak akan pernah bisa dibalas oleh penulis sepenuhnya. Dalam setiap langkah hingga sampai titik ini, selalu ada doa dan harapan yang menyertai. Gelar yang berhasil penulis peroleh ini adalah bentuk kecil dari rasa terima kasih dan penghargaan kepada Ayah dan Ibu, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga kedua insan yang sangat berharga bagi penulis ini senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta kebahagiaan sehingga dapat terus menyaksikan setiap langkah dan keberhasilan penulis di masa yang akan datang.
11. Kepada adik-adik yang sangat penulis cintai, Ahmad Rifqi, Nurul Qadri Rauf dan Qurrata A'yun Rauf, yang senantiasa memberikan semangat, doa, dukungan, serta keceriaan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan mereka menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
12. Kepada keluarga, serta seluruh kerabat yang penulis sayangi. Banyak terima kasih penulis ucapkan karena senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material kepada penulis dari awal menempuh pendidikan sampai akhir penyelesaian pendidikan ini.
13. Kepada sahabat penulis yang kebersamaian mulai dari pendidikan SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi, Harmawati, S.H. Terima kasih dukungan, motivasi, perhatian, serta kebersamaan yang selalu diberikan dalam setiap proses yang

penulis lalui. Kehadiran dan ketulusan sahabat menjadi salah satu sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.

14. Kepada keluarga besar lembaga tercinta Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare. Terima kasih telah memberikan wadah untuk mengembangkan minat penulis dalam bidang kesenian dan memberikan penulis banyak pengalaman selama berproses di dalam lembaga ini. Secara khusus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat sahabat tercinta ANIMATOR 23 atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, kerja sama, serta berbagai pengalaman dan kenangan yang telah dibangun bersama. Semangat, motivasi, dan kekeluargaan yang terjalin selama ini menjadi salah satu sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
15. Kepada jajaran kepengurusan HM-PS HPI periode 2024 dan teman teman instruktur PBAK 2024 yang juga banyak memberikan pengalaman dalam proses perkuliahan penulis, serta teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama mulai dari awal perkuliahan hingga selesai. Semoga tali silaturahmi dan kekeluargaan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik. Ucapan terima kasih khusus penulis ucapkan kepada Hesti Ramadhani Rossa, S.H, Maharani Putri Irwan, S.H, Ida Nahdhiati Naharuddin, S.H, Nurhaliza, S.H, Andi Nurul Hikma dan Herwin, S.H, yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi dalam setiap proses penyelesaian studi penulis.
16. Kepada teman-teman delegasi KKN Nusantara dari seluruh PTKIN Se-Indonesia, terkhusus untuk kelompok 24 KKN Nusantara padukuhan Borosusi, Yogyakarta beserta warga Borosuci yang telah menjadi keluarga selama pelaksanaan KKN. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, pengalaman, serta dukungan yang diberikan sehingga berbagai kegiatan pengabdian dapat terlaksana selama 45

hari. Semoga silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dan kita bisa dipertemukan kembali di lain kesempatan.

17. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seseorang yang secara tidak langsung pernah menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih atas pelajaran, inspirasi, dan dorongan yang pernah diberikan sehingga menjadi bagian dari proses perjalanan penulis dalam mencapai titik ini. Semoga segala hal-hal baik selalu menghampiri.
18. Terakhir, kepada anak perempuan manis, sederhana dengan impian yang besar yaitu diri penulis sendiri, Khariyyatul Qalbi Rauf. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih karena terus melangkah meskipun jalan yang dilalui tidak selalu mudah, penuh dengan kelelahan, keraguan dan hal hal yang tidak di duga. Semoga ke depannya penulis dapat terus melangkah dengan hati yang lebih kuat dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi orang lain serta selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan hebat. Semoga satu persatu mimpimu akan terwujud.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Parepare, 13 Juli 2026

Penulis,



Khariyyatul Qalbi Rauf
NIM.2220203874231011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

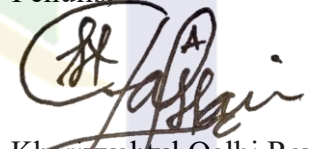
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Khariyyatul Qalbi Rauf
NIM : 2220203874231011
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkajene Sidrap, 28 Januari 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maqashid Syariah* Akibat Tindak Pidana
Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau oleh lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Juli 2026

Penulis,



Khariyyatul Qalbi Rauf
NIM.2220203874231011

ABSTRAK

KHARIYYAHTUL QALBI RAUF, *Analisis Maqashid Syariah Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Bapak Wahidin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare, menganalisis kategorisasinya sebagai tindak pidana lingkungan hidup, mengkaji penegakan hukumnya, serta menganalisisnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan *Maqashid Syariah*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare didominasi oleh penumpukan sampah domestik, seperti sampah plastik, styrofoam, limbah rumah tangga, serta sampah kiriman yang terbawa arus laut dan saluran drainase menuju Pantai Anjungan Cempae. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, terganggunya aktivitas masyarakat, menurunnya hasil tangkapan nelayan dan pendapatan pedagang, serta terganggunya ekosistem pesisir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kondisi tersebut memenuhi kategori pencemaran lingkungan hidup. Namun, belum ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan unsur kesengajaan maupun pertanggungjawaban pidana sehingga belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup yang dapat dikenai sanksi pidana. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pencemaran lingkungan bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan nilai-nilai Maqashid Syariah untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*, Pencemaran Lingkungan, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Wilayah Pesisir, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Landasan Teoritis	12
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Berpikir	29
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Jenis Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Parepare dan Analisis Kategorisasinya sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	38
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kota Parepare Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku	50
C. Pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> Dalam Memahami Serta Memberikan Solusi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat Pesisir Kota Parepare	63
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	80
BIODATA PENULIS	93

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Berpikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
س	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	_ain	-	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
و	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ اِيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أَ اُوْ	Fathah dan wau	Au	A dan u
	Wau		

Contoh:

كَأَيْفَ : kaifa

هَؤُلَاءِ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ٓ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ / ٓ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
أُ / ٓ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamûtu

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (لَ) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah

- M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafattahun
 QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم
 صلى الله عليه وسلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/آخره = إلخ
 جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
 et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah keinginan semua makhluk hidup di dunia ini, terutama di negara yang kita cintai. Tidak ada orang yang ingin tinggal di daerah yang tidak sehat karena hal itu akan memengaruhi diri sendiri dan orang sekitar, serta jelas bisa menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu kegiatan masyarakat di sekitarnya.¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Namun, dalam upaya menjaga dan mengelola lingkungan hidup, sering kali terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai peristiwa di lapangan.²

Sama seperti manusia mendapatkan banyak manfaat dari alam dan lingkungan, mereka juga wajib memberikan yang terbaik sebagai balasannya. Mempelihara, melindungi, mengembalikan, dan menjaga lingkungan hidup adalah konsep yang terkandung dalam ajaran Islam secara mendalam. Baik, pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan beberapa disiplin ilmu dalam Islam yang memiliki dasar yang dalam khususnya *Tawhid* (teologi), *Tasawwuf* (spiritualitas),

¹ Zulfahmi, *Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep*, *Journal of Engineering Research*, 2023, x. h. 1

² Muhammad Sani, ‘Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Kepolisian Daerah Sumatera Utara)’, *Jurnal Pendidikan*, no. 32 (2023), h. 1 <<http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J. BAB II.pdf>>.

Fiqh (Fikih), *Usul al-Fiqh* dan *Maqashid* (prinsip-prinsip dalam fiqh dan tujuan tertinggi syariat), serta ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an dan Hadis.³

Tindakan pengabaian, kerusakan, dan pencemaran lingkungan sering terjadi di berbagai daerah, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga menghadapi berbagai masalah lingkungan yang rumit dan membutuhkan perhatian serius. Lingkungan khususnya biosfer sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Berbagai bentuk kehidupan, termasuk manusia, memiliki kemampuan berbeda dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, karena setiap organisme memiliki tingkat kerentanan dan kemampuan merespons perubahan di sekitarnya yang berbeda.⁴

Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam diterapkan dalam praktik penegakan hukum menggunakan prinsip *ultimum remedium* dan *primum remedium*. Asas *Ultimum Remedium* menyatakan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai langkah terakhir setelah upaya penyelesaian melalui jalur administratif atau perdata tidak berhasil. Namun, dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, penerapan sanksi pidana mulai bergeser menjadi prinsip

³ Muhammad Labib, 'Pemilahan Sampah Sebagai Solusi Pencemaran Lingkungan Dalam Konep Maqashid Syari'ah Imam Al-Syathibi', *Perada*, 5.1 (2022), h. 24–25, doi:10.35961/perada.v5i1.524.

⁴ Asep Suherman, 'Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law', *Bina Hukum Lingkungan*, 5.1 (2020), h. 134.

⁵ Asram A.T. Jadda and others, 'Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare', *Madani Legal Review*, 6.2 (2022), pp. 51–52.

utama, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai cara utama untuk membuat pelaku pencemaran lingkungan merasa takut dan memperbaiki perilakunya. Pergeseran tersebut terlihat dari cara menerapkan Pasal 97 sampai Pasal 120 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, pencemaran lingkungan dari sudut pandang hukum pidana Islam dianggap sebagai perbuatan kejahatan karena menyebabkan kerugian bagi lingkungan serta masyarakat.⁶

Kota Parepare merupakan salah satu kota pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis dalam aktivitas maritim, perdagangan, dan mobilitas masyarakat. Letak geografisnya yang berada di pesisir menjadikan kota ini memiliki sejumlah kawasan pantai yang berfungsi sebagai ruang hidup, ruang ekonomi, dan ruang sosial bagi masyarakat pesisir. Karakteristik Kota Parepare sebagai kota pelabuhan dengan aktivitas yang cukup padat di wilayah pesisir menjadikan pengelolaan lingkungan pantai sebagai aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

Polusi lingkungan juga menjadi permasalahan di kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan cepat kota tersebut dapat menyebabkan polusi lingkungan yang mengganggu. Dengan laju pengembangan seperti ini, kondisi lingkungan terutama di area permukiman menghadirkan tantangan besar terkait kebersihan. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara rapi dan teratur agar terhindar dari pencemaran; oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan terjadi ketika makhluk hidup, bahan, energi, atau komponen lainnya dimasukkan ke dalam lingkungan karena aktivitas manusia, sehingga kondisi lingkungan melebihi

⁶ Olivia Sianura and Tamudin, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu', *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7.2 (2023), p. 144.

standar kualitas yang telah ditentukan membuat lingkungan yang bebas polusi membutuhkan tindakan dan pengawasan dari pemerintah setempat.

Masalah lingkungan yang mendapat perhatian di Kota Parepare adalah semakin parahnya pencemaran di area pesisir, terutama di wilayah Pantai Anjungan Cempae, Kecamatan Soreang. Wilayah ini adalah tempat umum yang sering dipakai oleh masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, mulai dari bersenang-senang, menangkap ikan secara tradisional, hingga usaha ekonomi seperti makanan dan jual beli. Di tengah semakin tingginya perpindahan masyarakat, kualitas lingkungan di sekitar pantai mengalami penurunan yang cukup besar. Bisa dilihat dari banyaknya sampah yang menumpuk di tepi pantai, perubahan warna air laut, munculnya bau yang tidak enak, hingga menurunnya jumlah makhluk laut di daerah pesisir.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 10 menyatakan bahwa agar dapat mengendalikan dan mencegah pencemaran lingkungan, pemerintah kota memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan penerapan pengelolaan lingkungan yang dapat menjaga dan mempertahankan fungsi lingkungan; ini menciptakan ketertiban hukum dan menjamin hak setiap individu untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari upaya melindungi ekosistem secara keseluruhan. Regulasi ini bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan dasar hukum kepada pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan.⁷

⁷ Guslindah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyasa Tanfidziah (Studi Kasus Di Kota Parepare)', *Journal of Engineering Research*, 10.1 (2023), h. 8.

Dari sudut pandang hukum positif, beberapa peraturan sudah mengatur soal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindakan merusak lingkungan. Namun, penerapan hukumnya masih mengalami banyak hambatan, seperti pengawasan yang kurang baik, efek jera yang rendah, serta pengaruh kepentingan ekonomi yang mengabaikan aspek keberlanjutan. Situasi ini menunjukkan perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dan tata kelakuan manusia sehari-hari, sehingga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya berdasarkan pengikutan formal terhadap hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Dalam konteks ini, Hukum Pidana Islam memberikan perspektif normatif, memandang manusia sebagai *khalifah* (penjaga) yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam (*mīzān*) dan mencegah terjadinya korupsi atau kekacauan (*fasād*).⁸

Dalam Islam, pencemaran lingkungan dianggap sebagai perbuatan salah dan melanggar yang dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Dalam Surah Ar-Rum (30), ayat 41, Al-Qur'an menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena tindakan-tindakan manusia. Tujuan utamanya adalah membuat manusia sadar akan akibat tindakan mereka, sehingga mereka bisa berpikir ulang dan kembali ke jalan yang benar.⁹ Agama membantu mengatasi masalah yang timbul di tengah masyarakat, masalah yang tidak bisa diatasi sendirian oleh seseorang karena kemampuan yang terbatas. Agama juga membantu menetapkan "sistem nilai" yang mengatur cara masyarakat berperilaku. Nilai ini

⁸ Muzakkir, 'Green Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Analisis Terhadap Kejahatan Lingkungan', *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 11.1 (2026), p. 217.

⁹ Achmad Fadhilatur Rahman, 'Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)', *JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW*, 3.1 (2025), pp. 37–38.

bisa berupa norma jika dilihat dari sudut intelektual, atau mistis jika dilihat dari sudut emosional.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, sanksi dibagi menjadi dua jenis yaitu *Hudud* dan *Ta'zir*. Tindakan yang merusak lingkungan termasuk dalam kategori *Ta'zir*, yang bertujuan sebagai bentuk perbaikan dan pembelajaran untuk mencegah seseorang mengulangi kesalahan tersebut. Sebuah ayat al-Qur'an yang membicarakan kerusakan lingkungan terdapat dalam Surah Ar-Rum, ayat 41. Ayat ini memberi peringatan tegas kepada umat manusia bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan lautan disebabkan oleh tindakan manusia. Akibatnya, ketika manusia merusak lingkungan di bumi, mereka sedang melanggar aturan-aturan syariah Islam.¹¹

Penetapan peraturan pengelolaan sampah di Indonesia bertujuan menjaga kebaikan umat manusia dengan menerapkan aturan yang membawa manfaat dan kebahagiaan sekaligus mencegah kerusakan dan dampak negatif terhadap lingkungan Bumi. Dari sudut pandang fiqh lingkungan (kajian hukum Islam), konteks ini sangat terkait dengan Maqashid Sharia (tujuan hukum Islam), terutama dalam konsep kepentingan bersama dalam kerangka lingkungan. Menurut Yusuf al-Qardawi, melindungi lingkungan hidup sama pentingnya dengan melindungi kehidupan, mempertahankan akal budi, menjaga keturunan, dan melindungi harta benda. Alasannya adalah jika aspek-aspek seperti kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda tersebut terganggu, maka keberadaan manusia dalam lingkungan akan menjadi tidak bersih.¹²

Maqashid Syariah relevan dalam mengelola sampah dengan benar. Tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah kesejahteraan umat manusia. Imam al-Shatibi

¹⁰ Islamul Haq, 'Kriminalitas Dalam Pendekatan Aqidah Dan Syariat', 18 (2020), p. 106.

¹¹ Ahmad Kurniawan Lubis, *Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*, 2021. h. 2-3

¹² Muhammad Bahrum, 'Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah', *Journal of Physical Therapy Science*, 9.1 (2021), h.21

menjelaskan lima tujuan dari *Maqashid Syariah*, yang dikenal sebagai *al-Kulliyat al-Khamsah* (lima prinsip umum). Lima tujuan tersebut adalah: *hifz al-din* (mempertahankan agama), *hifz al-nafs* (mempertahankan kehidupan), *hifz al-'aql* (mempertahankan akal), *hifz al-mal* (mempertahankan harta benda), dan *hifz al-nasl* (mempertahankan keturunan). Nilai-nilai ini dari *Maqashid Syariah* dapat diterapkan dalam perlindungan lingkungan dan manajemen lingkungan.¹³

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, setiap tindakan yang merusak lingkungan dianggap sebagai pengabaian terhadap lima tujuan utama syariah (*Maqashid Syariah*), terutama dalam aspek pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifz al mal*). Lingkungan yang sehat dan lestari memainkan peran vital dalam keberlangsungan hidup manusia, karena sumber daya alam merupakan anugerah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat. Jika keseimbangan lingkungan terganggu, maka keselamatan jiwa serta kelangsungan ekonomi masyarakat turut terancam, mengingat mereka bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan dan kesehatan.¹⁴

Berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang tersebut, maka penulis merasa untuk menguji secara ilmiah masalah ini dalam skripsi. Penulis di sini bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul “Analisis *Maqashid Syariah* Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut:

¹³ Lisa Ismayanti, ‘Efektivitas Pasal 3 Perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Pencemaran Sampah Di Aliran Sungai Desa Tanggumomg Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang)’, 2021, h. 7–8.

¹⁴ Yuli Azaharah, Fidia Ameliyah, and Madura, ‘Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah’, *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3.5 (2025), h. 3.

1. Bagaimana jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare dan apakah pencemaran tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis *Maqashid Syariah* dalam memahami dan memberikan solusi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dapat diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare serta menganalisis apakah pencemaran tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Untuk menganalisis pendekatan *Maqashid Syariah* dalam memahami serta memberikan solusi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di masyarakat pesisir Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam

perspektif *Maqashid Syariah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik mengenai penegakan hukum lingkungan di wilayah pesisir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah Kota Parepare, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare. Bagi masyarakat pesisir, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan ajaran agama.

Selain itu, bagi penegak hukum dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami tindak pidana pencemaran lingkungan dari perspektif *Maqashid Syariah*, sehingga memperkaya pendekatan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Bagi Lembaga Pendidikan Hukum Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar dan rujukan ilmiah dalam kajian hukum lingkungan berbasis syariah. Secara umum, penelitian ini diharapkan turut mendorong upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui penguatan nilai-nilai religius dan kesadaran sosial masyarakat pesisir Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Pertama, Fitry Maryanti dengan judul penelitian “Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 98 berupa kurungan penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 3.000.000.00,00 (tiga miliar rupiah) dan apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam pelaku yang mencemari lingkungan dikenakan sanksi jarimah takzir, yang diserahkan kepada penguasa/*ulil amri* adalah hakim yang di beri kuasa untuk menjatuhkan vonis terhadap bentuk maupun jenis hukumanya.¹⁵

Persamaan antara penelitian saya terletak pada tujuan keduanya untuk mengkaji relevansi hukum Islam terhadap kejahatan lingkungan. Kedua penelitian sama-sama berupaya menjelaskan bagaimana prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam Islam dapat dijadikan dasar dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Penelitian Fitry Maryanti dijelaskan bahwa pelaku pencemaran lingkungan dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga tiga miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hukuman dan denda ini dimaksudkan agar pelaku bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dan tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan mencemari lingkungan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh penguasa (*ulil amri*) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Bentuk hukuman *ta'zīr* dapat berupa

¹⁵ Fitri Maryanti, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, 2019.

denda (*gharamah*), penjara, atau hukuman lain yang dianggap sesuai oleh hakim. Dengan demikian, terdapat persamaan prinsip antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu bahwa hukuman dan denda berfungsi sebagai sarana keadilan, pencegahan, dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum bagi pelaku.

Penelitian Kedua, Imron Rosyadi, Tahun 2021 dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik dalam menangani pencemaran udara akibat aktivitas industri, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum lingkungan tersebut.¹⁶

Persamaan penelitian Imron Rosyadi dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap permasalahan pencemaran lingkungan dan upaya penegakan hukumnya. Kedua penelitian sama-sama menempatkan pencemaran lingkungan sebagai perbuatan yang menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat serta memerlukan respons hukum yang tegas dan berkeadilan. Baik penelitian Rosyadi maupun penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral, khususnya dalam melindungi masyarakat yang terdampak langsung akibat pencemaran. Persamaan juga terlihat pada tujuan normatif kedua penelitian, yaitu mendorong terciptanya penegakan hukum lingkungan yang efektif demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan manusia. Jika penelitian Imron Rosyadi meninjau pencemaran lingkungan dari perspektif hukum positif dan kinerja lembaga pemerintah daerah, maka penelitian ini melengkapinya dengan pendekatan Hukum Pidana Islam melalui analisis *Maqashid Syariah*, dengan menilai pencemaran lingkungan sebagai pelanggaran terhadap tujuan syariat, khususnya *hifz al-nafs*

¹⁶ Imron Rosyadi and Isnaini Putri, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri Di Kabupaten Gresik Pendahuluan Lingkungan Merupakan Anugerah Allah Swt Yang Patut Dijaga Untuk Menjaga Keberlangsungan Kehidupan', 24.32 (2021), h. 294.

(perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), yang relevan dengan kondisi masyarakat pesisir Kota Parepare.

Ketiga dilakukan oleh Agung Satria Mandala, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam mengimplementasikan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah serta meninjau kebijakan tersebut dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yaitu tata kelola pemerintahan dalam Islam.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah yaitu menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak kelestarian alam. Keduanya sama-sama menyoroti peran pemerintah atau lembaga terkait dalam menegakkan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berorientasi serta menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pencemaran, baik melalui kebijakan, pengawasan, maupun penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, penelitian Agung Satria Mandala dan penelitian ini sama-sama berkontribusi dalam memperkuat konsep hukum Islam yang responsif terhadap persoalan ekologis, meskipun penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis *Maqashid Syariah* sebagai landasan filosofis dalam memahami dan menanggulangi tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

¹⁷ Agung Satria Mandala, ‘Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)’, 2022.

Dalam hukum Islam istilah tindak pidana sering disebut *jarimah* atau *Jinayah*. Menurut Ahmad Warson Munawir, *jarimah* secara etimologis berarti perbuatan yang diancam hukuman (delik). Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁸

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

¹⁸ Adie Yansah, 'Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi', 2022, p. 29.

¹⁹ Farhan Saputra. Muhammad, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Mrt)', 2025, p. 17.

Adapun pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum lainnya, diantaranya adalah pengertian hukum pidana menurut Kansil yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah:

“Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan menentukan perbuatan mana yang sepantasnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”. Selanjutnya, Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Selanjutnya, menurut Alga Janssen, yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yang seandainya ia tidak telah melakukan tindak pidana.²⁰

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap perbuatan tindak pidana haruslah mengandung unsur-unsur, sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Ada *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal” (*al- Rukn al- Syar 'i*);

²⁰ Delmiana Natalia, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bulungan’, 2022, p. 22.

- 2) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan “unsur materiil” (*al-Rukn al-Madi*);
- 3) Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dimintai pertanggungjawaban. Sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini disebut dengan “unsur moril” (*al-Rukn al-Adabi*).

Dari keterangan di atas setidaknya dapat dikatakan bahwa larangan atas perbuatan yang termasuk kategori jarimah berasal dari ketentuan-ketentuan syara' (*nash*). Artinya perbuatan manusia dapat dikategorikan jarimah apabila perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang dianggap melakukan pidana dan dikenai hukuman. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum.²¹

c. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk

²¹ Ahmad Faqih Syarafaddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 2011*. h. 37-38

mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.²²

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kesalahan pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Selain itu, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan dalam penerapan sanksi pidana.²³

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada orang perseorangan (*natural person*), tetapi juga korporasi sebagai badan hukum (*legal person*). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan korporasi dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis apakah perbuatan pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis tersebut dilakukan

²² Erika Rahma Amalia and others, 'Analisis Implementasi Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Analysis of the Implementation of Law Enforcement and Accountability for Environmental Damage in Indonesia How to Cite : Erika Rahma Amalia , Etc ., “ ’, 1.1 (2025), h. 57.

²³ Desi Permata Sari, Ida Hanifah, and Onny Medaline, 'Analisis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 2026, h. 127.

²⁴ Andi Marlina and Andi Mulyono, *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2023.

dengan menilai adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan pelaku, serta hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

d. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta diancam dengan sanksi pidana. Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup bertujuan memberikan perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup, menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.²⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur berbagai bentuk tindak pidana lingkungan hidup, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Ketentuan pidana tersebut tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 yang mengatur perbuatan seperti pencemaran lingkungan, pembuangan limbah tanpa izin, pelanggaran baku mutu lingkungan hidup, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.²⁶

Karakteristik tindak pidana lingkungan hidup berbeda dengan tindak pidana konvensional karena objek yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat, negara, dan keberlanjutan ekosistem. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya berorientasi pada

²⁵ Muhnur Satyahaprabu and Raynaldo Sembiring, 'Analisis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Mengeluarkan Aturan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2.2 (2021), h. 155.

²⁶ Ryan Akbar Fitriadi, 'Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup', *Syntax Idea*, 3.7 (2021).

pidana pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan fungsi lingkungan hidup serta pencegahan terulangnya pencemaran di masa yang akan datang.²⁷

2. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terstruktur untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut ada.²⁸

Penegakan hukum sebagai bagian dari sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari substansi hukum dan budaya hukum. Dalam penegakan hukum, menurut kerangka Friedman, hukum harus didefinisikan sebagai isi hukum, administrasi hukum (*legal structure*), dan budaya hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya didorong oleh hukum, tetapi juga oleh bagaimana aparat dan lembaga penegak hukum diberdayakan. Hukum harus bisa mendudukkan kekuasaan rakyat; dan yang lebih utama lagi ialah kekuasaan pemerintah (penguasa) untuk mengabdikan pada hukum, beramanah pada hukum.²⁹

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat

²⁷ M Sofian Assaori, Muhammad Rosikhu, and Muh Zafri Ramadhoan, 'Kegagalan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime) Di Indonesia The Failure of Criminal Sanctions in the Enforcement of Environmental Crime in Indonesia', *Indonesia Berdaya*, 6.2 (2025).

²⁸ E N A Adevia and Pandu Winata, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasah', 2022.

²⁹ Alfiansyah Anwar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Hukum* (IAIN Parepare Nusantara Pers, 2021).

tercapai dan hukum dapat berfungsi dengan baik. Secara umum, peran hukum adalah memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan sosial.³⁰

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, sebagaimana Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni:

- 1) Faktor hukum Adalah faktor penegakan hukum yang berhubungan dengan aturan hukum. Aturan ini sebagai awal dari proses penegakan hukum. Dapat dikatakan bahwa aturan ini yang akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum Merupakan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.
- 3) Faktor sarana dan prasarana Adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.
- 4) Faktor masyarakat Adalah komponen masyarakat, terutama dalam hal pemahaman dan pengetahuan tentang hukum.
- 5) Faktor kebudayaan Adalah peraturan tentang apa yang dibenarkan dan dilarang. Dalam kaitannya dengan penegak hukum, elemen kebudayaan memengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku baik sebelum maupun setelah mengetahui aturan hukum.

Dapat dikatakan bahwa dalam suatu sistem hukum, ketiga faktor di atas saling berkaitan dengan erat atau berhubungan satu sama lain untuk menciptakan penegakan hukum.³¹

³⁰ Shelvi Reski Amanda, 'Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Siyasa Idariyah', 2024.

³¹ Resky Mardalifa, 'Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Pinrang)', 2023.

c. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dipahami sebagai penggunaan atau penerapan alat dan sanksi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan untuk memaksa dipatuhinya badan hukum yang menjadi sasaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Indonesia mencakup kepatuhan dan penegakan aturan, meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Dan penegakan lingkungan hidup dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengawasan secara administratif (sebagai upaya preventif)
- 2) Penegakan hukum administrasi atau sanksi administrasi, dalam hal terdapat pelanggaran secara administratif (sebagai upaya korektif)
- 3) Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan hukum pidana (sebagai upaya represif)
- 4) Gugatan perdata untuk menggugat pelanggaran atau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan (sebagai upaya preventif atau korektif).³²

3. Teori *Maqashid Syariah*

a. Defenisi *Maqashid Syariah*

Menurut etimologi kata *Maqashid* berasal dari bahasa arab yaitu *Maqshad* yang berarti tujuan, sasaran, makna-makna, dan niat. Secara terminologi *Maqashid* merujuk pada tujuan-tujuan utama atau hikmah yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Sedangkan menurut etimologi kata syariah berasal dari bahasa arab yaitu *syar'ah* yang berarti jalan yang lurus. Dalam konteks bahasa syariah merujuk pada jalan hidup yang lurus dan terarah. Secara terminologi syariah

³² Wildan Siregar, Ida Nurlinda, and Maret Priyanta, 'Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3.42 (2021), h. 130.

adalah aturan, hukum, atau sistem kehidupan yang diturunkan oleh Allah swt. melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, sesama manusia, dan lingkungan. Syariah mencakup aspek ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum pidana, dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Maqashid Syariah merupakan esensi dan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum syariah. Dengan memahami *Maqashid Syariah*, ulama dapat menjelaskan hikmah dibalik suatu hukum dan memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. *Maqashid Syariah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *Maqashid Syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.³³

Pengetahuan tentang *Maqashid Syariah*, seperti ditegaskan oleh Abd Al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan. Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*

³³ Fadillah Nada Prastika and Irma Suryani, 'Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah', 4.2 (2021), p. 206.

adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasari atas *Maqashid Syariah*.³⁴

Maqashid Syariah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, para ulama kontemporer mengembangkan ruang lingkup *Maqashid Syariah* agar mampu menjawab berbagai persoalan modern, termasuk persoalan lingkungan hidup. Salah satu tokoh yang memberikan perhatian terhadap isu tersebut adalah Yusuf al-Qaradawi melalui konsep *Hifz al-Bi'ah* atau perlindungan lingkungan hidup. Menurut Yusuf al-Qaradawi, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi sekaligus menjadi bagian dari tujuan syariat Islam karena lingkungan merupakan penopang utama kehidupan seluruh makhluk.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa manusia tidak hanya berkewajiban memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan agama untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan. Lingkungan hidup dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan secara bijaksana sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan mudarat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Imam Asy-Syatiby yang telah mengembangkan *Maqashid Syariah* dalam pembahasan tersendiri membagi *Maqashid Syariah* ke dalam 5 bentuk atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* yaitu: (1) *Hifdzu din* (menjaga agama), (2) *Hifdzu*

³⁴ Dr. Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*, 2021. h. 26

nafs (menjaga jiwa), (3) *Hifdzu aql* (menjaga pikiran), (4) *Hifdzu mal* (menjaga harta), (5) *Hifdzu nasab* (menjaga keturunan).³⁵

b. Unsur-unsur *Maqashid Syariah*

Dalam *Maqashid Syariah* terdapat beberapa unsur-unsur pokok yang menjadi tujuan pokok dalam pembahasannya yaitu :

1) Menjaga Agama (*Hifz Al-Din*)

Agama Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan serta bertoleransi dengan agama lain, dan kebebasan dalam Islam yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan alirannya. Islam mengajarkan untuk tidak memaksa seseorang untuk masuk dalam ajaran Islam, karena setiap manusia mempunyai hak dalam menentukan keyakinannya.³⁶ Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu, bahasan ini termasuk kategori yang sangat mendasar. Karna memang pada dasarnya perbuatan pidana yang dapat merusak lingkungan dapat menodai substansi dari keberagamaan yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini. di samping itu, hal tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah swt. dalam konteks hubungan baik dengan sesama.

Selain itu penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga menodai dan mencoreng perintah Allah Swt. untuk membangun dan menjaganya, memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan

³⁵ Islamul Haq, Wahidin, and Saidah, 'Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)', *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2020), h. 3–4.

³⁶ Alciawati, 'Analisis Dampak Tambang Galian C Di Kecamatan Lamasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah', 2024, p. 29.

membinasakannya.³⁷ Hal ini selaras dengan firman Allah swt. Dalam QS Al-A'raf: 7/56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.³⁸

2) Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa merupakan tujuan dari syariat Islam. Dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga agar perbuatan yang dilakukan manusia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Memelihara kelangsungan hidup, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini wajib hukumnya makan sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat. Adapun di sisi lain haram hukumnya menyalakan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syari'at. Menjaga jiwa dari segi keberadaannya yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman, seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seluruh proses aktivitas ekonominya harus dilandasi legalitas halal dan haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi.³⁹

Rusaknya lingkungan, pencemaran dan perusakan lingkungan dan sumber daya alam. Serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, dan

³⁷ Lukman, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)', no. 8.5.2017 (2022), p. 27. h. 24

³⁸ Kemenag RI, *Al-Quran Kemenag RI* (Jakarta).

³⁹ Pika Nugra, 'Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara', 2025, p. 40.

membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini di kembangkan maka tentu akan semakin terlihat bahaya yang akan diderta oleh ummat manusia.⁴⁰ Begitu pentingnya menjaga jiwa sehingga Allah Swt. sendiri menegaskan dalam kitab sucinya Al-Qur'anul karim, tepatnya dalam Q.S. Al- Maidah: 5/32 mengatakan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.⁴¹

3) Perlindungan terhadap akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah yang diberikan oleh Allah swt. kepada umat manusia untuk dipergunakan sesuai dengan hakekatnya, akal ini merupakan sinar hidayah, dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari perintah dari Allah swt. disampaikan, dengan akal pula manusia bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini dan membedakan

⁴⁰ Lukman, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)'. h. 25

⁴¹ Kemenag RI, *Al-Quran Kemenag RI*.

manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini.⁴² Menjaga lingkungan dalam dalam pengertiaanya yang luas, mengandung arti menjaga manusia dengan segala unsur penciptaanya, yaitu jasmani, akal dan jiwa. Maka upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan, terkecuali jikaalau akalnya dijaga, karena demikian itulah yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Bagian yang paling dominan terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia mukallaf hari ini, selain akan berakibat bahayapada manusia sendiri juga dapat dikategorikan sebgai perbuatan yang tidak mempertimbangkan akal dengan baik.⁴³

4) Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nas*)

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan jelas nasabnya. Untuk maksud itu Allah swt. melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik.⁴⁴ Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan ummat manusia di muka bumi ini. karenanya menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan.

Perbuatan yang menyimpang dengan mengambil sumber-sumber kekayaan alam yang mnejadi hak orang lain tentu akaan mengancam generasi masa yang akan datang karena perbuatan yang demikian adalah penyebab kerusakan meskipun pada sisi yang lain menyebabkan kemajuan pada masa sekarang. Akan tetapi pada satu sisi bahayanya akan dirasakan oleh generasi- generasi masa

⁴² Alciawati, 'Analisis Dampak Tambang Galian C Di Kecamatan Lamasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah'. h. 29

⁴³ Lukman, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)'. h. 26

⁴⁴ Bahrum, 'Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah'. h. 21

depan. Dan hal itu terjadi berarti kita meninggalkan fakta sejarah terhadap kerusakan dan ketidak keseimbangan pada alam.⁴⁵

5) Perlindungan terhadap harta (*Hifz Al-Mal*)

Perlindungan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Menjaga harta dari segi keberadaanya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal, dan menjaga harta dari segi ketidak adaanya yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi bagi yang melakukannya.⁴⁶ Keharusan menjaga lingkungan juga merupakan kewajiban menjaga harta dalam bentuk dan jenisnya tersebut. Pelaksanaan dari komitmen itulah adalah dengan menjaga sumbernya dayanya dengan tidak mengeksploitasi, karena dengan adanya pengeksploitasian tersebut tentu akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya sumber kekayaan sebelum waktunya untuk dimanfaatkan.⁴⁷

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan makna-makna penting yang terkandung dalam judul “*Analisis Maqashid Syariah Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Parepare*”. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup penelitian serta menghindarkan adanya kesalahpahaman dalam penafsiran. Adapun makna dari istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

⁴⁵ Lukman, ‘Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)’. h. 26

⁴⁶ Nugra, ‘Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara’. h. 40

⁴⁷ Lukman, ‘Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)’. h. 27

Tindak pidana pencemaran lingkungan adalah perbuatan yang mengakibatkan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pencemaran lingkungan yang dimaksud meliputi pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare akibat pembuangan sampah, limbah rumah tangga, maupun aktivitas lain yang merusak kualitas lingkungan pesisir.

2. Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Akibat tindak pidana pencemaran lingkungan adalah dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pencemaran terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak tersebut dapat berupa:

- a. Dampak kesehatan masyarakat
- b. Kerusakan ekosistem pesisir
- c. Kerugian sosial dan ekonomi masyarakat
- d. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
- e. Berkurangnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penegakan hukum meliputi:

- a. Pengawasan
- b. Pencegahan
- c. Pemberian sanksi administratif
- d. Penyelesaian perdata
- e. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan lima tujuan pokok syariat (*Al-Kulliyat Al-Khams*), yaitu:

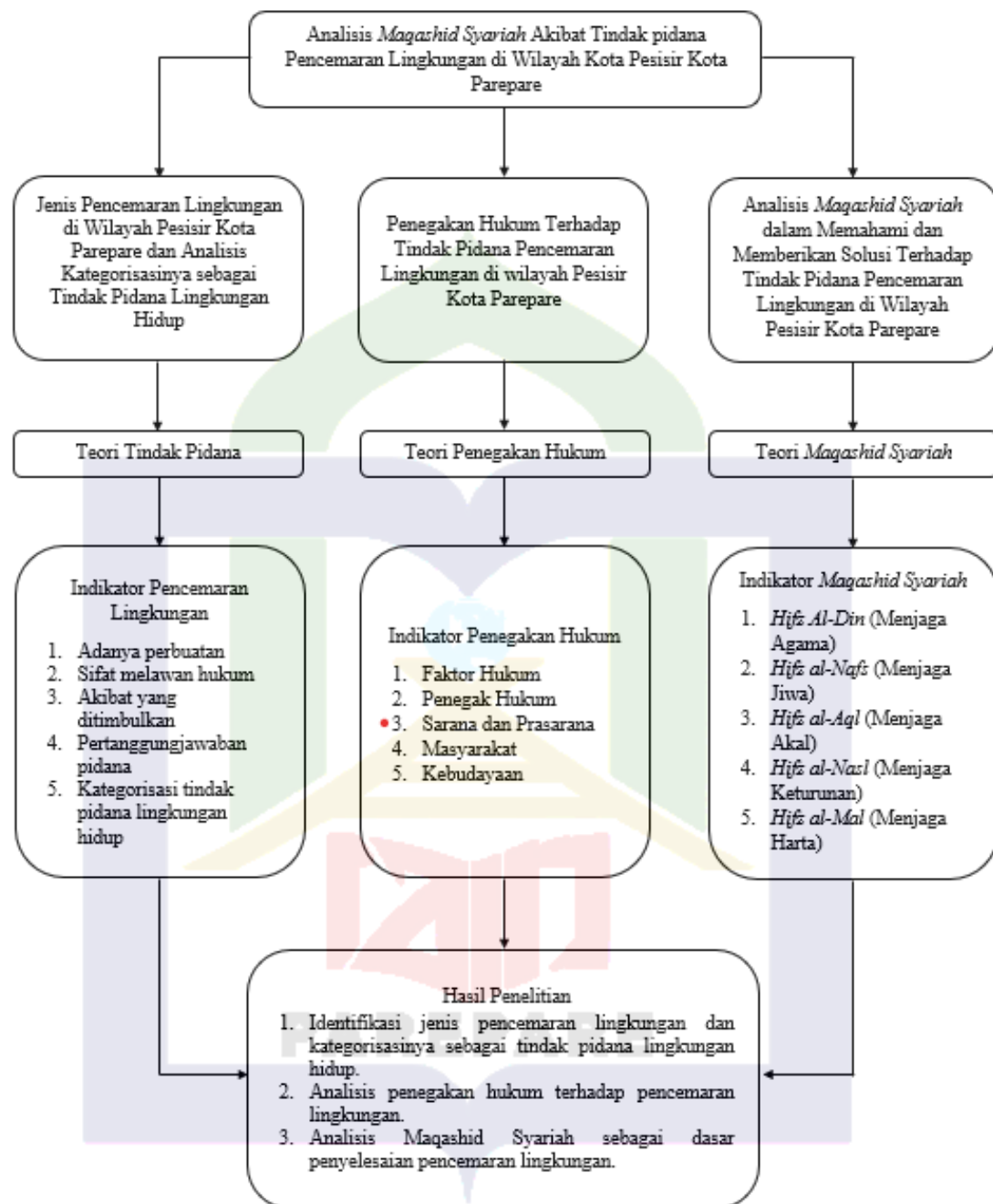
- a. *Hifz al-Din* (memelihara agama)
 - b. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)
 - c. *Hifz al-'Aql* (memelihara akal)
 - d. *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan)
 - e. *Hifz al-Mal* (memelihara harta).
5. Wilayah Pesisir Kota Parepare

Wilayah pesisir Kota Parepare merupakan kawasan yang berada pada pertemuan daratan dan laut yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas sosial, ekonomi, perikanan, dan rekreasi. Dalam penelitian ini, wilayah pesisir menjadi lokasi penelitian untuk mengidentifikasi akibat pencemaran lingkungan, pelaksanaan penegakan hukum, serta analisisnya berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran utuh tentang fokus kajian suatu penelitian dan menjelaskan pada hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.⁴⁸

⁴⁸ Wiwin Yuliani, 'Metode Penelitian Bagi Pemula'.



Skema Kerangka Berpikir 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi di masyarakat pesisir Kota Parepare, kemudian meninjaunya berdasarkan prinsip hukum pidana Islam dan pendekatan *Maqashid Syariah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih menekankan pada pemahaman makna, nilai, serta interpretasi terhadap fenomena sosial dan hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu Yuridis Normatif, Sosiologis, dan *Maqashid Syariah*. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami kondisi sosial masyarakat pesisir serta dampak pencemaran terhadap kehidupan mereka. Sedangkan pendekatan *Maqashid Syariah* digunakan untuk menilai tindakan pencemaran lingkungan berdasarkan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umum dan kelestarian alam (*hifz al-bi'ah*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Kota Parepare dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir dipilih karena aktivitas ekonomi masyarakat seperti perikanan, pelabuhan, dan industri kecil sering menimbulkan pencemaran lingkungan. Sementara itu, DLH Kota Parepare dijadikan lokasi tambahan untuk memperoleh data resmi terkait kebijakan, pengawasan, dan penanganan pencemaran lingkungan.

Kedua lokasi ini dipilih agar penelitian mencakup perspektif masyarakat sebagai pihak terdampak dan pemerintah sebagai pengelola lingkungan, sehingga analisis *Maqashid Syariah* terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara komprehensif.

Lama waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah masyarakat pesisir Kota Parepare dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam dan pendekatan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini berupaya menggambarkan bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yang muncul di masyarakat pesisir, dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya, serta menelaah bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam khususnya nilai-nilai *Maqashid Syariah* dapat memberikan pandangan dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam yang aplikatif terhadap persoalan lingkungan hidup, serta memperkuat pemahaman bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam (*Maqashid Syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan keberlanjutan kehidupan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari pada wawancara langsung dengan masyarakat pesisir serta pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare. Data ini digunakan untuk mengetahui bentuk, dampak, dan penanganan tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan pandangan masyarakat dan instansi terkait.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku- buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu

ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga (3) cara, seperti di bawah berikut ini:

1. Observasi (*Observation*), yaitu teknik pengumpulan data yang pemfokuskan titik terhadap suatu permasalahan dengan mengimplikasikan seluruh alat indra untuk mendapatkan data-data. Seperti pengamatan, dan sebagainya. Dengan kata lain observasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera, yang dilakukan dengan cara seksama, teliti juga terukur. Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lingkungan di wilayah Pesisir Kota Parepare untuk mengamati secara langsung bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi, seperti pencemaran laut akibat limbah rumah tangga, aktivitas pelabuhan, dan kegiatan industri kecil. Observasi ini bertujuan memperoleh gambaran nyata tentang kondisi lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang informasi yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung berupa tanya jawab secara mendalam dengan berbagai informan, seperti masyarakat pesisir serta pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare guna memperoleh informasi mengenai penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dari perspektif sosial, hukum, dan keagamaan.
3. Dokumentasi (*Documentation*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai dokumen atau sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung hasil

observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, artikel berita lokal mengenai kasus pencemaran di wilayah pesisir, serta literatur dan jurnal ilmiah yang membahas penerapan *Maqashid Syariah* dalam konteks pelestarian lingkungan. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto atau video kondisi lingkungan pesisir yang diambil selama proses observasi, yang berfungsi sebagai bukti visual pendukung dalam analisis penelitian.

Data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya diolah agar dapat dianalisis secara sistematis. Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), dalam tahap ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian Data (*Data Display*), setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*), dengan menggunakan teknik induktif yaitu mengambil beberapa fakta yang bersifat khusus untuk diterapkan kepada hal-hal yang bersifat umum.⁴⁹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data

⁴⁹ Al Mujabbar, "Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Maqasid Al-Syariah)," 2020, h. 17–18.

diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*) data yang digunakan dalam penelitian. Teknik Pemeriksaan Keabsahan kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.⁵⁰

1. *Credibility*

Uji *credibility* bertujuan untuk memastikan kebenaran data dan keakuratan informasi yang dikumpulkan di lapangan. Dalam penelitian ini, *credibility* diuji dengan cara melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari masyarakat pesisir dan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, melakukan observasi langsung terhadap kondisi lingkungan pesisir untuk memastikan kesesuaian antara data lapangan dan hasil wawancara, serta melakukan *member check*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada narasumber agar data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Dengan langkah-langkah ini, data yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipercaya.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif, yang menunjukkan derajat ketepatan atau keterterapan hasil penelitian pada konteks yang lain. Uji *transferability* dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digeneralisasikan pada konteks lain yang serupa. Peneliti menjelaskan konteks penelitian secara rinci, termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir Kota Parepare, kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh DLH, dan dampak pencemaran terhadap kehidupan masyarakat. Dengan memberikan deskripsi yang jelas dan mendalam, hasil penelitian ini

⁵⁰ M Husnallail and others, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah', 15.2 (2024), pp. 71–72.

dapat dijadikan acuan atau perbandingan bagi penelitian sejenis di wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

3. *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan untuk menilai konsistensi data selama proses penelitian. Peneliti memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Langkah yang dilakukan antara lain, menyusun catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumen DLH secara terstruktur serta memastikan setiap perubahan data atau temuan baru tetap selaras dengan fokus penelitian.

4. *Confirmability*

Uji *confirmability* bertujuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar bersumber dari data, bukan dari bias atau pendapat pribadi peneliti. Peneliti menjaga objektivitas dengan cara menyajikan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi dari DLH Kota Parepare tanpa manipulasi, menyertakan kutipan langsung dari narasumber untuk memperkuat argument dan melakukan refleksi terhadap proses penelitian agar analisis tetap berdasarkan fakta dan prinsip ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sehingga dapat dihasilkan temuan berdasarkan fokus ataupun masalah yang diangkat:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), pada tahap ini, peneliti memilih dan menyederhanakan data mentah yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data yang berhubungan dengan bentuk tindak pidana pencemaran lingkungan, dampaknya

terhadap masyarakat pesisir, serta pandangan *Maqashid Syariah* dalam menjaga kelestarian lingkungan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data (*Data Display*), Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau kutipan hasil wawancara untuk mempermudah peneliti memahami pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data. Penyajian ini membantu dalam menggambarkan kondisi riil pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare serta tanggapan masyarakat terhadapnya.
3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi (*Conclusion Drawing*), tahap ini merupakan proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti menghubungkan temuan empiris dengan konsep *Maqashid Syariah*, khususnya prinsip *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Proses verifikasi dilakukan secara berulang dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Parepare dan Analisis Kategorisasinya sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Jenis Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Parepare

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunnya daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang informan masyarakat di wilayah pesisir, ditemukan sebuah kesamaan pandangan mengenai kondisi lingkungan di sekitaran pesisir. Salah satunya yaitu Sakka yang merupakan seorang nelayan, ia menjelaskan bahwa:

“Jadi kondisi lingkungan tempat tinggal saya untuk sekarang sampahnya sudah lumayan berkurang. Lingkungan di sekitar pesisir juga sudah lebih bersih,

⁵¹ Hendra Wijaya, Budi Santoso, and Muhamad Azhar, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup’, *Notarius*, 14.1 (2021), h. 206–207, doi:10.14710/nts.v14i1.38863.

walaupun kadang masih ada sampah yang terbawa arus dan mengenai soal pencemaran di sini memang pernah terjadi pencemaran, sebelum pihak pelindo menangani persoalan sampah di bagian pesisir.”⁵²

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa kondisi lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare saat ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Informan menjelaskan bahwa jumlah sampah yang berada di sekitar tempat tinggalnya telah berkurang secara signifikan sehingga kondisi lingkungan terlihat lebih bersih dan nyaman. Selain itu, kawasan pesisir yang sebelumnya banyak dipenuhi sampah kini menunjukkan kondisi yang lebih terjaga kebersihannya. Meskipun demikian, informan mengungkapkan bahwa masih terdapat sampah yang sesekali terbawa oleh arus laut dan kembali mencemari area pesisir.

Informan juga menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir pernah terjadi sebelum adanya penanganan sampah oleh pihak Pelindo. Namun, setelah dilakukan pengelolaan dan penanganan sampah, kondisi lingkungan pesisir mengalami perbaikan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah sampah dan meningkatnya kebersihan lingkungan. Meski demikian, masih terdapat sampah yang terbawa arus laut sehingga upaya pengendalian pencemaran perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare, peneliti kemudian melanjutkan pembahasan dengan menggali informasi terkait bentuk-bentuk pencemaran yang sering terjadi di kawasan pesisir. Informasi ini diperlukan untuk memahami kondisi pencemaran yang terjadi serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Hasmawiah menyatakan bahwa:

"Kalau yang paling sering saya lihat itu sampah plastik seperti botol minuman, kantong plastik, dan styrofoam yang terbawa arus laut lalu menumpuk di sekitar

⁵² Sakka, *Wawancara Nelayan Di Kawasan Tonrangeng Pada Tanggal 5 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026).

pantai. Kadang juga ada sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga membuat kawasan pesisir terlihat kotor."⁵³

Keterangan dari Hasmawiah ini menunjukkan bahwa sampah plastik dan sampah rumah tangga merupakan bentuk pencemaran yang sering ditemukan di kawasan pesisir. Hal tersebut diperkuat oleh Hasanuddin selaku ketua RT di wilayah Lakessi yang menyatakan bahwa penumpukan sampah di sepanjang garis pantai menjadi bentuk pencemaran yang paling dominan dan dapat mengganggu kebersihan, keindahan, serta kenyamanan lingkungan pesisir, ia menyampaikan bahwa:

"Bentuk pencemaran yang paling sering terjadi adalah penumpukan sampah di sepanjang garis pantai. Dulu jumlahnya cukup banyak dan mengganggu pemandangan. Kadang juga muncul bau tidak sedap akibat sampah yang menumpuk terlalu lama di area pesisir."⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara informan, diketahui bahwa bentuk pencemaran yang paling sering terjadi di wilayah pesisir adalah pencemaran yang berasal dari sampah padat, terutama sampah plastik dan sampah rumah tangga. Informan menjelaskan bahwa sampah plastik seperti botol minuman, kantong plastik, dan styrofoam sering ditemukan menumpuk di sekitar pantai akibat terbawa oleh arus laut. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang membuang sampah rumah tangga secara sembarangan sehingga menyebabkan kawasan pesisir terlihat kotor dan kurang terawat.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan informan lainnya yang menyatakan bahwa penumpukan sampah di sepanjang garis pantai merupakan bentuk pencemaran yang paling dominan terjadi di wilayah pesisir. Pada masa sebelumnya, jumlah sampah yang menumpuk cukup banyak sehingga mengganggu keindahan dan kenyamanan lingkungan pesisir. Penumpukan sampah yang berlangsung dalam

⁵³ Hasmawiah, *Wawancara Masyarakat Di Lumpue Pada Tanggal 5 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026).

⁵⁴ Hasanuddin, *Wawancara RT Wilayah Lakessi Pada Tanggal 7 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026).

waktu lama juga menimbulkan bau tidak sedap yang berdampak pada kualitas lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan pantai.

2. Analisis Jenis Pencemaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil penelitian mengenai kondisi lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Kondisi penumpukan sampah plastik, limbah rumah tangga, serta penurunan kualitas lingkungan pesisir menunjukkan adanya indikasi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”⁵⁵

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare lebih banyak disebabkan oleh keberadaan sampah plastik dan sampah rumah tangga yang berasal dari aktivitas manusia maupun sampah yang terbawa arus laut. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas estetika lingkungan pesisir, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebersihan, kesehatan lingkungan, dan kelestarian ekosistem pesisir apabila tidak ditangani secara berkelanjutan.

Peneliti berpendapat bahwa dominasi sampah plastik dan sampah rumah tangga menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam mengelola sampah. Kondisi tersebut sejalan dengan teori pencemaran lingkungan yang menyatakan bahwa

⁵⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

aktivitas manusia merupakan salah satu faktor utama penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka akan berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir, menurunkan kualitas lingkungan, serta mengancam kesehatan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir.

Setelah menguraikan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir terkait kondisi dan bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare. Keterangan dari pihak DLH diperlukan untuk memperoleh data yang lebih objektif mengenai kondisi pencemaran lingkungan serta bentuk pencemaran yang paling sering ditemukan di wilayah pesisir Kota Parepare berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh instansi terkait. Kemudian langsung dilanjutkan dengan: Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, yaitu Andi Aminah selaku Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Parepare, beliau menjelaskan bahwa:

"Secara umum kondisi lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare saat ini relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan pencemaran terutama berupa sampah yang terbawa arus laut maupun yang berasal dari aktivitas masyarakat di sekitar wilayah pesisir. Oleh karena itu, pengawasan dan kegiatan pembersihan lingkungan tetap dilakukan secara berkala."⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa kondisi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare saat ini telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, telah memberikan dampak positif terhadap kebersihan kawasan pesisir. Meskipun demikian, permasalahan

⁵⁶ Andi Aminah Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026).

pencemaran belum sepenuhnya dapat diatasi karena masih ditemukan sampah yang berasal dari aktivitas masyarakat maupun sampah kiriman yang terbawa arus laut dari wilayah lain.

Informan juga menjelaskan bahwa pengawasan dan kegiatan pembersihan lingkungan terus dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan pesisir. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian kawasan pesisir Kota Parepare.

Menurut analisis peneliti, kondisi lingkungan yang mulai membaik menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan pesisir. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan pencemaran lingkungan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat.

Upaya pengawasan dan pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tersebut sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 yang bertujuan melindungi wilayah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Pasal 4 menegaskan bahwa: “Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”⁵⁷

Setelah mengetahui berbagai bentuk pencemaran yang sering terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare, peneliti kemudian melanjutkan pembahasan dengan menggali informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran tersebut serta sumber sampah atau limbah yang paling sering mencemari kawasan pesisir. Informasi ini penting untuk mengetahui akar permasalahan pencemaran lingkungan sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan upaya pencegahan dan

⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2011.

penanggulangan yang lebih efektif. Untuk memperoleh informasi tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan mengenai penyebab utama pencemaran lingkungan dan sumber sampah atau limbah yang paling sering ditemukan di wilayah pesisir Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan yang dilakukan oleh peneliti, Achmad Fauzan Syah yang merupakan mahasiswa yang tinggal di Kota Parepare, menyatakan:

“Soal penyebab utama pencemaran lingkungan yang terjadi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan kurangnya literasi masyarakat untuk bagaimana cara mengolah limbah yang baik. Masih ada yang membuang sampah sembarangan seperti sampah plastik, limbah rumah tangga dan sisa aktivitas pasar. Selain itu, setau saya pada musim hujan banyak juga sampah yang terbawa arus sungai dari daerah lain hingga menumpuk di kawasan pesisir dan menyebabkan pencemaran lingkungan.”⁵⁸

Terkait sumber sampah atau limbah yang paling sering mencemari wilayah pesisir, Hasmawiah menyatakan:

"Sumber sampah yang paling sering mencemari wilayah pesisir berasal dari sampah rumah tangga, seperti botol plastik, kantong plastik, styrofoam, dan berbagai jenis sampah domestik lainnya. Sampah tersebut berasal dari pemukiman warga, saluran drainase yang bermuara ke laut, serta sebagian terbawa oleh arus sungai dan laut dari wilayah lain. Selain itu, terdapat pula sampah yang berasal dari aktivitas perdagangan dan usaha di sekitar kawasan pesisir, meskipun jumlahnya tidak sebanyak sampah rumah tangga."⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara ini, diketahui bahwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan faktor alam. Dari sisi manusia, pencemaran terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya serta kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan limbah yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kebiasaan membuang sampah plastik, limbah rumah tangga, dan sisa aktivitas pasar

⁵⁸ Achmad Fauzan Syah Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara Di Kampus IAIN Parepare Pada Tanggal 4 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026).

⁵⁹ Hasmawiah, *Wawancara Masyarakat Di Lumpue Pada Tanggal 5 Juni 2026*.

secara sembarangan. Selain itu, pada musim hujan jumlah sampah di kawasan pesisir cenderung meningkat karena banyak sampah yang terbawa arus sungai dari daerah lain dan kemudian menumpuk di sepanjang pantai. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kebersihan lingkungan pesisir dan berpotensi menimbulkan pencemaran yang dapat mengganggu kualitas lingkungan serta kenyamanan masyarakat sekitar.

Selain faktor perilaku masyarakat, informan juga menyampaikan bahwa kondisi geografis wilayah pesisir turut memengaruhi terjadinya pencemaran. Sampah yang berasal dari daerah lain dapat terbawa oleh aliran sungai maupun arus laut hingga akhirnya menumpuk di sepanjang garis pantai. Kondisi ini menyebabkan pencemaran lingkungan tidak hanya bersumber dari masyarakat yang berada di sekitar pesisir, tetapi juga berasal dari wilayah lain yang terhubung melalui aliran perairan.

Terkait sumber sampah atau limbah yang paling sering mencemari wilayah pesisir, para informan menjelaskan bahwa sampah rumah tangga merupakan jenis limbah yang paling dominan ditemukan. Sampah tersebut terdiri atas plastik, botol minuman, kantong plastik, styrofoam, serta berbagai jenis sampah domestik lainnya yang sulit terurai.

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pencemaran yang paling dominan berasal dari sampah rumah tangga yang terbawa melalui saluran drainase, sungai, maupun arus laut hingga mencapai kawasan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare.

Setelah memperoleh informasi mengenai kondisi pencemaran lingkungan dan bentuk pencemaran yang paling sering ditemukan di wilayah pesisir Kota Parepare, peneliti kemudian menggali informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran tersebut. Informasi ini diperlukan untuk

mengetahui akar permasalahan pencemaran lingkungan sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Aminah, beliau menjelaskan bahwa:

"Faktor utama penyebab pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare masih didominasi oleh aktivitas manusia, terutama kebiasaan membuang sampah sembarangan, sungai, maupun langsung ke laut. Selain itu, sampah kiriman yang terbawa arus sungai dan laut dari wilayah lain juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan sampah di kawasan pesisir. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan turut menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan."⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa faktor utama penyebab pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare berasal dari aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebiasaan membuang sampah secara sembarangan ke saluran air, sungai, maupun laut menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran di kawasan pesisir. Perilaku tersebut menyebabkan sampah terbawa aliran air dan akhirnya menumpuk di sepanjang garis pantai.

Selain faktor perilaku masyarakat, informan juga menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan pesisir dipengaruhi oleh adanya sampah kiriman yang berasal dari wilayah lain. Sampah yang terbawa oleh arus sungai dan laut sering kali bermuara di kawasan pesisir Kota Parepare sehingga menambah jumlah sampah yang sudah ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pencemaran lingkungan pesisir tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di daerah lain yang terhubung melalui aliran perairan.

Informan menambahkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah,

⁶⁰ Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026.*

masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran lingkungan serta memperkuat pengelolaan sampah agar pencemaran di wilayah pesisir Kota Parepare dapat diminimalkan.

Kondisi tersebut berkaitan dengan Pasal 18 huruf a Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan:

“Setiap orang berkewajiban mencegah timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah ke laut menunjukkan bahwa kewajiban hukum tersebut belum terlaksana secara optimal.

Selain upaya perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011, pengelolaan sampah di Kota Parepare juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki instrumen hukum untuk mengendalikan permasalahan sampah yang menjadi salah satu penyebab utama pencemaran di wilayah pesisir Kota Parepare. Namun, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan penumpukan sampah di kawasan pesisir sehingga implementasi ketentuan tersebut perlu lebih dioptimalkan melalui peningkatan pengawasan dan kesadaran masyarakat.

3. Analisis Kategorisasi Pencemaran sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare terjadi karena adanya perbuatan manusia yang membuang sampah rumah tangga, sampah plastik, styrofoam, botol bekas, dan berbagai jenis limbah domestik ke lingkungan. Selain berasal dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan pesisir, pencemaran juga dipengaruhi oleh sampah yang masuk melalui saluran drainase, sungai, maupun arus laut dari wilayah lain. Meskipun terdapat faktor alam

berupa arus laut yang membawa sampah, keberadaan sampah tersebut tetap berasal dari aktivitas manusia sehingga unsur adanya perbuatan dalam teori tindak pidana telah terpenuhi.

Menurut teori tindak pidana, suatu perbuatan merupakan unsur pertama yang harus ada sebelum suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam penelitian ini, bentuk perbuatan yang ditemukan berupa tindakan membuang sampah secara sembarangan dan membiarkan limbah memasuki lingkungan pesisir sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

Unsur kedua dalam tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan membuang sampah ke lingkungan pesisir bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 juga mewajibkan setiap orang mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perilaku membuang sampah ke laut maupun ke saluran air yang bermuara ke laut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam teori tindak pidana pada dasarnya telah terpenuhi.

Selain memuat larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Pasal 98 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, sedangkan Pasal 99 mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Dengan demikian, tidak setiap pencemaran lingkungan secara otomatis menjadi tindak pidana, tetapi harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan pidana tersebut, termasuk adanya pembuktian mengenai kesengajaan atau kelalaian serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis belum menemukan bukti yang menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tertentu dalam melakukan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kondisi tersebut lebih mendekati bentuk pencemaran yang terjadi karena kelalaian (*culpa*). Namun demikian, penetapan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana karena kesengajaan atau kelalaian tetap harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran yang terjadi telah menimbulkan berbagai akibat terhadap lingkungan maupun masyarakat. Penumpukan sampah di kawasan pesisir menyebabkan menurunnya kualitas kebersihan lingkungan, mengganggu keindahan kawasan pantai, menimbulkan bau tidak sedap, serta berpotensi merusak ekosistem pesisir. Selain itu, pencemaran tersebut juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, pedagang, dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan pesisir sebagai sumber mata pencaharian.

Akibat yang ditimbulkan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan membuang sampah dengan kerusakan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, unsur akibat sebagai salah satu unsur tindak pidana juga dapat ditemukan dalam peristiwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare.

Meskipun unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan akibat telah terpenuhi, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare masih menghadapi kendala. Berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan pelaku tertentu yang secara individual dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena sumber pencemaran berasal dari berbagai aktivitas masyarakat serta sampah kiriman dari daerah lain yang terbawa arus sungai maupun arus laut.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum yang dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, meskipun pencemaran lingkungan telah terjadi, proses penegakan hukum pidana memerlukan pembuktian mengenai siapa pelaku, bentuk kesalahan yang dilakukan, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis terhadap teori tindak pidana, penulis berpendapat bahwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare secara normatif telah memenuhi karakteristik sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada adanya perbuatan manusia yang mengakibatkan masuknya sampah ke lingkungan hidup, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Parepare, serta menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencemaran yang terjadi belum serta-merta dapat diproses sebagai tindak pidana terhadap individu tertentu karena masih terdapat kendala dalam mengidentifikasi pelaku dan membuktikan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan yang berpotensi menjadi tindak pidana lingkungan hidup, sedangkan penerapan sanksi pidana tetap harus memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kota Parepare Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan dari berbagai aktivitas yang berpotensi

menimbulkan pencemaran. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan instansi terkait dalam pengawasan, pengendalian, serta penindakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Untuk mengetahui pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan Andi Aminah selaku Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Parepare, ia menjelaskan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare tetap aktif melakukan berbagai upaya pengawasan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas”.⁶¹

Terkait dengan pengawasan lingkungan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Andi Aminah menyatakan:

“Pengawasan dilakukan secara berkala melalui kegiatan pemantauan maupun koordinasi langsung ke kecamatan dan kelurahan. Selain itu, DLH juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan secara aktual dan mendeteksi lebih awal potensi pencemaran yang dapat mengganggu kualitas lingkungan pesisir”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, diketahui bahwa pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di wilayah pesisir dilakukan secara rutin melalui kegiatan pemantauan dan inspeksi lapangan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan pesisir, mengidentifikasi potensi pencemaran, serta memastikan bahwa aktivitas

⁶¹ Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026*.

⁶² Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026*.

masyarakat maupun pelaku usaha tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain melakukan pengawasan secara langsung melalui kegiatan pemantauan dan inspeksi lapangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam upaya pengawasan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan pesisir dan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya menggali informasi mengenai ada atau tidaknya laporan masyarakat terkait pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.

Hasil wawancara mengenai laporan masyarakat mengenai pencemaran lingkungan, Andi Aminah menyatakan:

“Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare. Namun, apabila nantinya terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat, kami akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap laporan akan dilakukan verifikasi dan pengecekan lapangan, kemudian diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan resmi dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare. Meskipun demikian, pihak DLH tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk melalui proses verifikasi dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat tetap menjadi salah satu sarana

⁶³ Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026.*

pengawasan lingkungan dalam mendukung upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Parepare.

Meskipun hingga saat ini belum terdapat laporan resmi dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tetap melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani potensi pencemaran yang dapat terjadi. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan pesisir serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan ekosistem.

Oleh karena itu, peneliti selanjutnya menggali informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh DLH dalam menanggulangi pencemaran lingkungan apabila ditemukan adanya indikasi pencemaran di wilayah pesisir Kota Parepare. Dalam hal ini Andi Aminah Menjelaskan bahwa:

“Upaya dilakukan pihak DLH dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta dampak yang dapat ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan, kampanye lingkungan, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat, pelajar, dan kelompok-kelompok masyarakat pesisir serta melakukan gotong royong dan aksi bersih di wilayah sekitaran pesisir. Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan secara berkelanjutan.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, diketahui bahwa upaya penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir lebih difokuskan pada pendekatan preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Informan menjelaskan bahwa DLH secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penyuluhan, kampanye lingkungan, serta program yang melibatkan masyarakat, pelajar, dan kelompok-kelompok

⁶⁴ Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026.*

masyarakat pesisir. Selain itu, DLH juga rutin melaksanakan kegiatan gotong royong dan aksi bersih pantai sebagai bentuk upaya nyata dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sehingga pencemaran dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan DLH dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan pesisir yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan oleh DLH memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum.

Kemudian berupa bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya, langkah awal yang dilakukan adalah pemberian teguran dan pembinaan kepada pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan. Apabila pelanggaran tersebut tetap dilakukan atau menimbulkan dampak yang lebih serius, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu, apabila pencemaran memenuhi unsur pelanggaran yang lebih berat, penanganannya dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, Andi Aminah menyatakan:

“Untuk hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan. Pihak DLH akan memberikan teguran dan pembinaan sebagai langkah awal agar pelaku menyadari dan memperbaiki perbuatannya. Tapi, apabila pelanggaran terus dilakukan atau menimbulkan dampak yang lebih serius terhadap lingkungan, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Parepare tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengutamakan upaya yang lebih

baik guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup.”⁶⁵

Selanjutnya terkait bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana Pencemaran, Andi Aminah menambahkan bahwasanya:

“Sampai saat ini belum pernah diberikan sanksi secara khusus kepada pelaku pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare karena belum ditemukan kasus pencemaran yang sampai pada tahap penjatuhan sanksi. Namun, apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti menimbulkan pencemaran lingkungan, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari teguran, pembinaan, hingga pemberian sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.”⁶⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan lingkungan, sanksi yang dapat diberikan antara lain:

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan;
4. pencabutan izin lingkungan.⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian, jenis pencemaran yang ditemukan di wilayah pesisir Kota Parepare berupa penumpukan sampah plastik, styrofoam, botol bekas, limbah rumah tangga, dan sampah domestik lainnya. Jenis pencemaran tersebut pada dasarnya dapat dikenai penegakan hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sanksi administratif yang dapat diterapkan meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi administratif tersebut belum dilakukan karena belum ditemukan

⁶⁵ Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026*.

⁶⁶ Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026*.

⁶⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pelaku tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare masih lebih menitikberatkan pada upaya preventif melalui pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DLH Kota Parepare, implementasi penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di wilayah pesisir lebih banyak dilakukan melalui pendekatan pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi administratif. Namun demikian, apabila ditemukan pelanggaran yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan atau dilakukan secara berulang, maka pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Parepare tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup.

Berdasarkan teori penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum administrasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif melalui pengawasan dan represif melalui penerapan sanksi administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Parepare lebih mengutamakan pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi administratif dalam menangani pencemaran lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukanda Husin yang menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mendorong ketaatan masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup.⁶⁸

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur penegakan hukum melalui mekanisme perdata. Terhadap pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau kerusakan

⁶⁸ Atika Thahira, 'Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum', *Jurnal Cendekia Hukum*, 5.2 (2020), h. 265–266, doi:10.3376/jch.v5i2.229.

lingkungan, pelaku pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran di wilayah pesisir Kota Parepare telah berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, mengganggu aktivitas masyarakat, serta memengaruhi mata pencaharian sebagian nelayan dan pedagang di kawasan pesisir. Namun demikian, hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat gugatan perdata yang diajukan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan terhadap pelaku pencemaran, sehingga mekanisme penegakan hukum perdata belum diterapkan.

Di samping penegakan hukum administratif dan perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan tersebut diatur antara lain dalam Pasal 98 bagi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan Pasal 99 bagi perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Berdasarkan hasil penelitian, jenis pencemaran yang ditemukan di wilayah pesisir Kota Parepare berupa penumpukan sampah plastik, styrofoam, botol bekas, limbah rumah tangga, dan sampah domestik lainnya pada dasarnya berpotensi dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, sampai penelitian ini dilakukan belum ditemukan pelaku tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga penegakan hukum pidana belum dapat diterapkan. Oleh karena itu, penanganan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare masih lebih mengedepankan pendekatan preventif dan administratif sembari terus meningkatkan pengawasan serta kesadaran masyarakat.

Setelah menguraikan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare melalui pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi administratif, peneliti selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare. Analisis ini penting dilakukan karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan aparat penegak

hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pelaksanaan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menggali informasi mengenai faktor hukum sebagai dasar yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi landasan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, diketahui bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir adalah faktor hukum itu sendiri, khususnya terkait dengan keberadaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Informan menjelaskan bahwa secara normatif, ketentuan hukum yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan sudah cukup memadai, baik melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan persampahan.

Adanya regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penindakan terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir, namun demikian Andi Aminah menjelaskan:

“Dalam pelaksanaan pengawasan masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Salah satunya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, khususnya terkait larangan membuang sampah sembarangan. Selain itu, tidak semua pelanggaran lingkungan dapat langsung diproses melalui jalur hukum karena perlu didukung oleh bukti yang cukup serta melalui tahapan administrasi sesuai prosedur yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum lingkungan lebih sering dilakukan melalui pendekatan preventif dan administratif sebelum diterapkan sanksi yang lebih tegas.”⁶⁹

⁶⁹ Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas dalam upaya menjerat pelaku pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare. Peraturan tersebut mengatur kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Melalui perda tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Kewenangan tersebut diperkuat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan:

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pencegahan; b. Penanggulangan; dan c. Pemulihan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan yang dilakukan DLH merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menilai bahwa efektivitas penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2011 masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi penerapan sanksi. Meskipun aturan telah tersedia, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, selain penerapan sanksi yang tegas, diperlukan peningkatan pengawasan serta sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa faktor hukum memiliki peranan penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare. Keberadaan aturan hukum yang jelas memberikan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi

pengawasan dan penindakan. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat serta konsistensi dalam penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang memadai dan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare tercermin dari peran aktif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, serta penanganan terhadap dugaan pencemaran lingkungan. DLH secara rutin melaksanakan pemantauan lapangan, menerima pengaduan masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum administratif telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala karena belum ditemukan pelaku tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga tindakan hukum yang diterapkan masih didominasi oleh pendekatan preventif.

Selain faktor penegak hukum, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya menyediakan sarana pendukung berupa fasilitas pengelolaan sampah, kegiatan gotong royong, aksi bersih pantai, serta penyuluhan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan sarana pendukung, khususnya dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir, agar upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dapat berjalan secara lebih optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Setelah menganalisis faktor hukum, faktor penegak hukum, serta sarana dan prasarana yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare, peneliti selanjutnya mengkaji faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor ini penting untuk dianalisis karena keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat serta kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi dari masyarakat pesisir dan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare mengenai partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta pengaruh budaya masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir. Saudara Achmad Fauzan Syah mengatakan:

“Sebagian besar masyarakat telah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan yang diselenggarakan di kawasan pesisir. Bentuk partisipasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, pembersihan di sekitaran wilayah tempat tinggal, yang dilakukan secara bersama-sama. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan masih membuang sampah secara sembarangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan belum sepenuhnya merata sehingga masih berpotensi masih menimbulkan pencemaran.”⁷⁰

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, Andi Aminah menambahkan:

“Faktor kebudayaan juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama, seperti membuang sampah ke sungai, sekitaran pesisir atau laut, menjadi salah satu tantangan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, DLH terus melakukan sosialisasi dan edukasi serta senantiasa melakukan koordinasi

⁷⁰ Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara Di Kampus IAIN Parepare Pada Tanggal 4 Juni 2026*.

kepada masyarakat untuk membangun budaya sadar lingkungan serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.”⁷¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti berpendapat bahwa faktor masyarakat dan kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dan semakin kuat budaya menjaga kebersihan lingkungan, maka semakin efektif pula upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare.

Kemudian hasil wawancara terakhir seputar dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, mengenai solusi pencegahan pencemaran lingkungan, beliau mengatakan:

“Solusi dan rekomendasi untuk mengurangi tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare adalah dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran. Selain itu, pengawasan yang lebih optimal, kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Pihak DLH juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan aksi bersih pantai sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan”.⁷²

Berdasarkan teori penegakan hukum lingkungan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah pesisir Kota Parepare, peneliti menemukan bahwa keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan. Dari aspek

⁷¹ Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026*.

⁷² Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026*.

hukum, Kota Parepare telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi pedoman dalam pengawasan dan penanganan pencemaran lingkungan. Namun, keberadaan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif apabila tidak didukung oleh faktor lainnya.⁷³

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup sebenarnya telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi sebagai bentuk penegakan hukum administratif. Akan tetapi, rendahnya kesadaran masyarakat, belum teridentifikasinya pelaku pencemaran secara spesifik, serta masih terbatasnya efektivitas sarana pendukung menyebabkan penegakan hukum lebih banyak dilakukan melalui pendekatan preventif dibandingkan penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi pengawasan, dan penyediaan sarana pendukung menjadi faktor penting untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif di wilayah pesisir Kota Parepare.

C. Pendekatan *Maqashid Syariah* Dalam Memahami Serta Memberikan Solusi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat Pesisir Kota Parepare

Sebelum menganalisis pencemaran lingkungan berdasarkan lima tujuan pokok *Maqashid Syariah* (*al-daruriyyat al-khams*), perlu dipahami bahwa perkembangan

⁷³ Faidatus Sholihin, Ide Prima Hadiyanto, and Irwan Yulianto, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 2024, h. 14.

pemikiran *Maqashid Syariah* kontemporer telah memberikan perhatian yang lebih luas terhadap perlindungan lingkungan hidup. Salah satu tokoh yang mengembangkan konsep tersebut adalah Yusuf al-Qaradawi melalui gagasan *Hifz al-Bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup). Menurut Yusuf al-Qaradawi, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi dan menjadi salah satu bentuk realisasi kemaslahatan yang dikehendaki syariat. Oleh karena itu, setiap bentuk pencemaran maupun kerusakan lingkungan dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat mengancam kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, serta keberlangsungan ekosistem.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Lingkungan yang rusak tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, perekonomian, ketahanan pangan, bahkan kehidupan generasi yang akan datang. Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral, melainkan juga sebagai kewajiban keagamaan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Berdasarkan pemikiran tersebut, pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan lima tujuan pokok *Maqashid Syariah*, tetapi juga melalui konsep *Hifz al-Bi'ah* sebagai salah satu pendekatan *Maqashid Syariah* kontemporer.

Setelah menguraikan dampak pencemaran lingkungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare, peneliti selanjutnya melakukan analisis berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pencemaran lingkungan dan upaya penanggulangannya memengaruhi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep *Maqashid Syariah*, setiap kebijakan dan tindakan hukum harus berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan

(*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare akan dianalisis berdasarkan kelima indikator tersebut untuk mengetahui kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam serta merumuskan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare berdampak pada kualitas lingkungan, kesehatan, serta kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena dapat mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih optimal serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

Untuk melihat lebih lanjut dampak pencemaran lingkungan terhadap terwujudnya kemaslahatan, peneliti kemudian menganalisis hasil penelitian berdasarkan lima unsur pokok *Maqashid Syariah* (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare bertentangan dengan prinsip *hifz al-din* karena Islam mengajarkan umat manusia untuk menjaga dan memelihara bumi sebagai amanah dari Allah SWT. Larangan melakukan kerusakan di muka bumi telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56 yang memerintahkan manusia agar tidak membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Oleh karena itu, tindakan membuang sampah sembarangan dan melakukan aktivitas yang menyebabkan pencemaran lingkungan pesisir merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Berdasarkan hasil wawancara, pencemaran lingkungan di wilayah pesisir berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, seperti gatal-gatal,

batuk akibat bau tidak sedap, serta berbagai masalah sanitasi lingkungan. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan kehidupan manusia sebagaimana tujuan utama syariat Islam.

3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Pencemaran lingkungan yang ditandai dengan penumpukan sampah, bau tidak sedap, dan lingkungan yang kotor tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Dalam perspektif *hifz al-'aql*, lingkungan yang bersih dan sehat sangat diperlukan untuk mendukung kondisi psikologis serta pola pikir yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, stres, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran lingkungan yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan menurunkan kualitas sumber daya laut di masa mendatang. Dalam perspektif *hifz al-nasl*, kerusakan lingkungan tersebut dapat mengancam kesejahteraan generasi mendatang karena mereka berpotensi kehilangan manfaat sumber daya pesisir yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan pesisir merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup generasi berikutnya.

5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Berdasarkan hasil wawancara, pencemaran lingkungan memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang bergantung pada sumber daya lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan menyebabkan berkurangnya produktivitas dan hasil usaha masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan yang diperoleh. Dalam perspektif *hifz al-mal*, kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan dapat mengancam perlindungan harta dan sumber

penghidupan masyarakat. Akibatnya, kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi terganggu karena berkurangnya hasil yang diperoleh dari aktivitas mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu upaya penting untuk melindungi sumber ekonomi dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

Keterkaitan dengan teori *Maqashid Syariah* pada penelitian sejalan dengan konsep *hifz al-'aql* dalam *Maqashid Syariah* yang menekankan pentingnya menjaga akal dan kesehatan mental manusia melalui lingkungan yang sehat dan bersih. Dalam perspektif fiqh ekologi, lingkungan yang terjaga dari kerusakan dan pencemaran akan mendukung kemampuan manusia untuk berpikir dengan baik serta menciptakan ketenangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang kotor, tercemar, dan tidak nyaman dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat serta memengaruhi kenyamanan dan ketenangan psikologis mereka. Oleh karena itu, upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari implementasi *hifz al-'aql* sebagai salah satu tujuan *Maqashid Syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁷⁴

Berdasarkan analisis *Maqashid Syariah* tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memengaruhi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang berorientasi pada nilai-nilai syariat untuk mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan sehingga tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat terwujud secara optimal. Selanjutnya, peneliti menguraikan beberapa rekomendasi solusi berbasis *Maqashid Syariah* yang dapat diterapkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan pesisir.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare merupakan perbuatan yang

⁷⁴ Waheeda binti H. Abdul Rahman and Ali Mutakin, 'Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah', *Journal of Fiqh Studies*, 1.2 (2023), h. 13, doi:10.21093/mj.v1i2i2.331.

bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam karena menimbulkan kerusakan (*fasad*) dan mengurangi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban hukum menurut peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan keagamaan yang sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah* dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi lingkungan, memperkuat kegiatan gotong royong dan aksi bersih pantai, menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai, serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Selain itu, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, solusi tersebut sejalan dengan konsep *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan) yang menekankan kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Upaya edukasi lingkungan, pembinaan masyarakat, dan kegiatan pelestarian lingkungan merupakan bentuk implementasi *maslahah mursalah* karena memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat diterapkan sanksi *ta'zir* yang bersifat edukatif, seperti kewajiban mengikuti pembinaan lingkungan, melakukan kerja sosial membersihkan kawasan pesisir, atau terlibat dalam kegiatan konservasi lingkungan. Penerapan sanksi tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan sehingga kemaslahatan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terwujud secara berkelanjutan.

Keterkaitan dengan teori *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa upaya pencegahan pencemaran melalui edukasi lingkungan, pembinaan masyarakat, dan penerapan sanksi yang bersifat mendidik merupakan bentuk implementasi kemaslahatan (*maslahah*) dalam perlindungan lingkungan hidup. Menurut konsep *fiqh al-bi'ah*, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang menekankan peningkatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga lingkungan sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah*, yaitu mewujudkan kemanfaatan serta menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷⁵

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran lingkungan, penguatan pengawasan, serta penerapan sanksi yang bersifat edukatif, diharapkan berbagai bentuk pencemaran dapat diminimalkan sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendukung terwujudnya kemaslahatan bersama serta perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana tujuan utama *Maqashid Syariah*.

Berdasarkan analisis tersebut, pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare tidak hanya bertentangan dengan lima tujuan pokok *Maqashid Syariah*, yaitu *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-'Aql*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Mal*, tetapi juga bertentangan dengan konsep *Hifz al-Bi'ah* yang dikembangkan Yusuf al-Qaradawi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, upaya penegakan hukum,

⁷⁵ Erliyana and others, 'Pemeliharaan Lingkungan Perspektif Islam: Kajian Literatur Atas Konsep Dan Implementasi Fiqh Lingkungan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.4 (2025), h. 122.

peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Maqashid Syariah dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare didominasi oleh pencemaran akibat penumpukan sampah domestik, terutama sampah plastik, styrofoam, limbah rumah tangga, serta sampah kiriman yang terbawa arus laut dan saluran drainase menuju kawasan Pantai Anjungan Cempae. Pencemaran tersebut mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan pesisir, menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan hasil tangkapan nelayan, serta berdampak terhadap pendapatan pelaku usaha di sekitar kawasan pesisir. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bentuk pencemaran yang ditemukan telah memenuhi unsur pencemaran lingkungan hidup. Namun, berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tertentu sehingga peristiwa tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan rendahnya kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, kondisi tersebut lebih tepat dipandang sebagai bentuk pencemaran lingkungan yang memerlukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum apabila di kemudian hari terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui upaya preventif berupa sosialisasi, edukasi, pengawasan, kegiatan kebersihan lingkungan, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum secara bersama-sama memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare.

3. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam kemaslahatan manusia dan kelestarian lingkungan. Dampak pencemaran tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) akibat terganggunya kesehatan masyarakat, *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena menurunnya pendapatan nelayan dan pelaku usaha, *hifz al-'aql* (perlindungan akal) akibat berkurangnya kenyamanan hidup, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) karena mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, serta *hifz al-din* (perlindungan agama) karena menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, penyelesaian pencemaran lingkungan tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum positif, tetapi juga perlu diperkuat dengan internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah melalui peningkatan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Dinas Lingkungan Hidup diharapkan terus meningkatkan pengawasan terhadap kawasan pesisir melalui pemantauan secara berkala, memperkuat sosialisasi mengenai perlindungan lingkungan hidup, menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai, serta menerapkan sanksi secara konsisten apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup.

2. Masyarakat pesisir diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan, serta melaporkan setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga tercipta lingkungan pesisir yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
3. Pelaku usaha, pengunjung kawasan pesisir, serta seluruh pihak yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir diharapkan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta turut bertanggung jawab menjaga kebersihan kawasan pesisir sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sosial.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai tindak pidana lingkungan hidup dengan menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran, efektivitas penerapan sanksi pidana lingkungan, maupun pengembangan konsep *Maqashid Syariah* kontemporer, seperti *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana Islam dan hukum lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Adevia, E N A, and Pandu Winata, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasah', 2022

Akbar Fitriad, Ryan, 'Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup', *Syntax Idea*, 3.7 (2021)

Alciawati, 'Analisis Dampak Tambang Galian C Di Kecamatan Lamasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah', 2024

Amalia, Erika Rahma, and others, 'Analisis Implementasi Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Analysis of the Implementation of Law Enforcement and Accountability for Environmental Damage in Indonesia How to Cite : Erika Rahma Amalia , Etc ., “ ’, 1.1 (2025)

Amanda, Shelvi Reski, 'Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Siyasah Idariyah', 2024

Anwar, Alfiansyah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Hukum* (IAIN Parepare Nusantara Pers, 2021)

Assaori, M Sofian, Muhammad Rosikhu, and Muh Zafri Ramadhon, 'Kegagalan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime) Di Indonesia The Failure of Criminal Sanctions in the Enforcement of Environmental Crime in Indonesia', *Indonesia Berdaya*, 6.2 (2025)

Azaharah, Yuli, Fidia Ameliyah, and Madura, 'Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah', *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3.5 (2025)

Bahrum, Muhammad, 'Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah', *Journal of*

Physical Therapy Science, 9.1 (2021),
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010>>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001>>
<https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006>>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474>>
<https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>>

Erliyana, and others, 'Pemeliharaan Lingkungan Perspektif Islam: Kajian Literatur Atas Konsep Dan Implementasi Fiqh Lingkungan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.4 (2025)

Fadhilatur Rahman, Achmad, 'Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)', *JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW*, 3.1 (2025)

Guslindah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyasa Tanfidziah (Studi Kasus Di Kota Parepare)', *Journal of Engineering Research*, 10.1 (2023)

H. Abdul Rahman, Waheeda binti, and Ali Mutakin, 'Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah', *Journal of Fiqh Studies*, 1.2 (2023), p. 13, doi:10.21093/mj.v1i2i2.331.

Haq, Islamul, 'Kriminalitas Dalam Pendekatan Aqidah Dan Syariat', 18 (2020)

Haq, Islamul, Wahidin, and Saidah, 'Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)', *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2020)

Hasanuddin, *Wawancara RT Wilayah Lakessi Pada Tanggal 7 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026)

Hasmawiah, *Wawancara Masyarakat Di Lumpue Pada Tanggal 5 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026)

Hermanto, Dr. Agus, *Fikih Ekologi*, 2021

Husnullail, M, and others, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah', 15.2 (2024)

- Ismayanti, Lisa, 'Efektivitas Pasal 3 Perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Pencemaran Sampah Di Aliran Sungai Desa Tanggumomg Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang)', 2021
- Jadda, Asram A.T., and others, 'Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare', *Madani Legal Review*, 6.2 (2022)
- Kemenag RI, *Al-Quran Kemenag RI* (Jakarta)
- Kurniawan Lubis, Ahmad, *Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkunga Perspektif Hukum Islam (Stusi Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*, 2021
- Labib, Muhammad, 'Pemilahan Sampah Sebagai Solusi Pencemaran Lingkungan Dalam Konep Maqashid Syari'ah Imam Al-Syathibi', *Perada*, 5.1 (2022), doi:10.35961/perada.v5i1.524
- Lukman, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)', no. 8.5.2017 (2022)
- Mahasiswa IAIN Parepare, Achmad Fauzan Syah, *Wawancara Di Kampus IAIN Parepare Pada Tanggal 4 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026)
- Marlina, Andi, and Andi Mulyono, *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2023
- Maryanti, Fitri, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 2019
- Muhammad, Farhan Saputra., 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Mrt)', 2025
- Mujabbar, Al, 'Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Maqasid Al-Syariah)', 2020
- Murdalifa, Resky, 'Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Pinrang)', 2023

- Muzakkir, 'Green Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Analisis Terhadap Kejahatan Lingkungan', *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 11.1 (2026)
- Nada Prastika, Fadillah, and Irma Suryani, 'Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah', 4.2 (2021)
- Natalia, Delmiana, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bulungan', 2022
- Nugra, Pika, 'Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara', 2025
- Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Andi Aminah, *Wawancara Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026)
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2011
- Permata Sari, Desi, Ida Hanifah, and Onny Medaline, 'Analisis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 2026
- Rosyadi, Imron, and Isnaini Putri, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri Di Kabupaten Gresik Pendahuluan Lingkungan Merupakan Anugerah Allah Swt Yang Patut Dijaga Untuk Menjaga Keberlangsungan Kehidupan', 24.32 (2021)
- Sakka, *Wawancara Nelayan Di Kawasan Tonrangeng Pada Tanggal 5 Juni 2026* (Kota Parepare, 2026)
- Sani, Muhammad, 'Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Kepolisian Daerah Sumatera Utara)',

Jurnal Pendidikan, no. 32 (2023), <<http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J. BAB II.pdf>>

Satria Mandala, Agung, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)', 2022

Satyahaprabu, Muhnur, and Raynaldo Sembiring, 'Analisis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Mengeluarkan Aturan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2.2 (2021)

Sholihin, Faidatus, Ide Prima Hadiyanto, and Irwan Yulianto, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 2024

Sianura, Olivia, and Tamudin, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu', *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7.2 (2023)

Siregar, Wildan, Ida Nurlinda, and Maret Priyanta, 'Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3.42 (2021)

Suherman, Asep, 'Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law', *Bina Hukum Ligungan*, 5.1 (2020)

Syarafaddin, Ahmad Faqih, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, 2011

Thahira, Atika, 'Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum', *Jurnal Cendekia Hukum*, 5.2 (2020), doi:10.3376/jch.v5i2.229

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Wijaya, Hendra, Budi Santoso, and Muhamad Azhar, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup', *Notarius*, 14.1 (2021), doi:10.14710/nts.v14i1.38863

Yansah, Adie, 'Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi', 2022

Yuliani, Wiwin, 'Metode Penelitian Bagi Pemula'

Zulfahmi, *Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep*, *Journal of Engineering Research*, 2023



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-754/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026

12 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KHARIYYAHTUL QALBI RAUF
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. SIDENRENG RAPPANG, 28 Januari 2003
NIM : 2220203874231011
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.YELALENG, CIPOTAKARI, KEC. PANCA RIJANG, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS MAQASHID SYARIAH AKIBAT TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000507

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 507/IP/DPM-PTSP/5/2026

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **KHARIYYAHTUL QALBI RAUF**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT

: **CIPOTAKARI, KEC. PANCA RIJANG, KAB. SIDENRENG RAPPANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS MAQASHID SYARIAH AKIBAT TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KOTA
PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE
 2. KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE (MASYARAKAT PESISIR)
 3. KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (MASYARAKAT PESISIR)
 4. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (MASYARAKAT PESISIR)

LAMA PENELITIAN : **18 Mei 2026 s.d 26 Juni 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **19 Mei 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare, Telp. (0421) 23949
Kode Pos 91132, Email : dlh@pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 600.4/ 206 DLH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : YOSEP LOBO S.STP
NIP : 19840907 200212 1 002
PANGKAT/ GOLONGAN : PEMBINA TK. I, IV/b
JABATAN : SEKRETARIS

Menerangkan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

N A M A : KHARIYYAHTUL QALBI RAUF
UNIVERSITAS/LEMBAGA: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM
ALAMAT : CIPOTAKARI, KEC. PANCA RIJANG,
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sesuai dengan surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 507/IP/DPM-PTSP/5/2026 tanggal 19 Mei 2026 untuk memperoleh Data/Keterangan dengan judul penelitian: "ANALISIS MAQASHID SYARIAH AKIBAT TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KOTA PAREPARE"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2026

an. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAREPARE
SEKRETARIS,



YOSEP LOBO S.STP

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19840907 200212 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : KHARIYYAHTUL QALBI RAUF
NIM : 2220203874231011
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI WILAYAH PESISIR KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Masyarakat Setempat

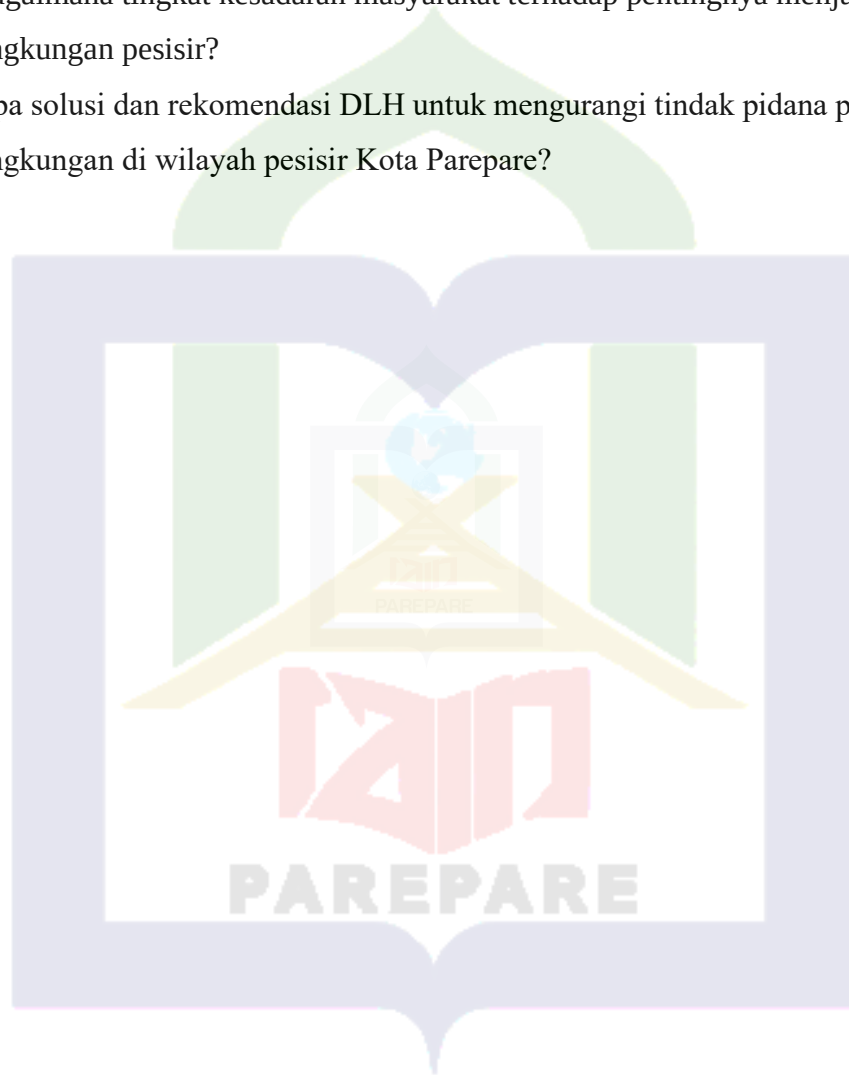
1. Bagaimana kondisi lingkungan pesisir di wilayah tempat tinggal Bapak/Ibu saat ini?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu pernah terjadi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir tersebut?
3. Bentuk pencemaran apa saja yang sering terjadi di wilayah pesisir Kota Parepare?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah pesisir?

5. Darimana sumber sampah atau limbah yang paling sering mencemari wilayah pesisir?
6. Apa dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat sekitar?
7. Apa dampak pencemaran lingkungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, seperti nelayan atau pedagang?
8. Apakah pencemaran lingkungan memengaruhi kualitas air laut atau hasil tangkapan ikan?
9. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir?
10. Apakah masih ada masyarakat yang membuang sampah langsung ke laut atau saluran air?
11. Solusi apa yang menurut Bapak/Ibu paling tepat untuk mengurangi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare?

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare

1. Bagaimana kondisi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare saat ini?
2. Bentuk pencemaran lingkungan apa yang paling sering ditemukan di wilayah pesisir?
3. Apa faktor utama penyebab pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare?
4. Bagaimana peran DLH dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di wilayah pesisir?
5. Apakah terdapat laporan masyarakat terkait pencemaran lingkungan di wilayah pesisir?
6. Upaya apa saja yang telah dilakukan DLH dalam menanggulangi pencemaran lingkungan?
7. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Parepare?

8. Apakah pernah diberikan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan? Jika pernah, dalam bentuk apa?
9. Kendala apa yang dihadapi DLH dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan?
10. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan pesisir?
11. Apa solusi dan rekomendasi DLH untuk mengurangi tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kota Parepare?



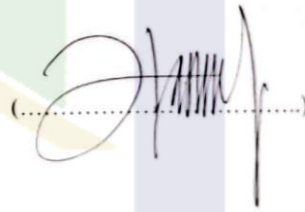
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : *Achmad Fauzan Syah*
Nama :
Tempat&Tanggal Lahir : *Sorowako 27 April 2005*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat : *H. ABD. Kader - Cappa galung*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Khariyyahatul Qalbi Rauf yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Maqashid Syariah Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kota Parepare".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Juni 2026



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakka
Tempat&Tanggal Lahir : Parepare, 31/12/1963
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Sumpang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Khariyyahtul Qalbi Rauf** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Maqashid Syariah Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kota Parepare**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juni 2026


(..... Sakka)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASMAWTAH .
Tempat&Tanggal Lahir : PARE" 25 APRIL 1966 .
Pekerjaan : URT .
Alamat : JL. BAY MASSEPE NO 129 LUMPUE .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Khariyyahatul Qalbi Rauf** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Maqashid Syariah Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kota Parepare**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 JUNI 2026


HASMAWTAH
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hasanuddin*
Tempat&Tanggal Lahir : *Parepare, 31-12-1969*
Pekerjaan : *Wawancara*
Alamat : *Jl. Sarika No. 51.B*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Khariyyatul Qalbi Rauf** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Maqashid Syariah Akibat Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kota Parepare**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07-06-2026

(..... Hasanudin)

Wawancara dengan Andi Aminah, SP. Pengawas Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Parepare



Wawancara dengan Masyarakat Kota Parepare

Achmad Fauzan Syah



Sakka



Hasmawiah



Hasanuddin



Beberapa dokumentasi yang menunjukkan penumpukan sampah-sampah di kawasan Pesisir Kota Parepare



Beberapa dokumentasi bagaimana peran dan upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare dalam menanggulangi pencemaran lingkungan



BIODATA PENULIS



Khariyyahtul Qalbi Rauf, seorang anak perempuan yang lahir di Pangkajene Sidrap, 28 Januari 2003. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak H. Abd. Rauf dan Ibu Elyanti. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 5 Timoreng Panua, lulus pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs YMPI Rappang, lulus pada tahun 2019, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA YMPI Rappang, lulus pada Tahun 2022 dan melanjutkan

Pendidikan Program Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam. Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HM-PS HPI) sebagai Sekretaris Umum pada periode 2024-2025. Penulis juga aktif dalam organisasi yang berada di kampus yaitu Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN parepare dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Umum pada periode 2025-2026. Penulis pernah menjadi instruktur PBAK pada tahun 2024 yang memberikan pendidikan dasar kepada mahasiswa baru pada tahun itu. Penulis juga merupakan salah satu delegasi yang terpilih melaksanakan KKN Nusantara yang berlokasi di Yogyakarta pada tahun 2025.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“ANALISIS MAQASHID SYARIAH AKIBAT TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KOTA PAREPARE”**